

KONSEP RUKUN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA JRAHI KABUPATEN PATI

Islakhul Muttaqin

Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: islakbul.muttaqin@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara majemuk dan multicultural membutuhkan sikap toleransi untuk menjaga harmoni dan kestabilan negara. Konflik panjang antar umat beragama menjadikan isu penting dalam menjawab kerukunan beragama. Desa Jrahi menjadi potret nyata berlangsungnya kerukunan antar umat beragama. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini secara khusus menilik kehidupan beragama dan bermasyarakat di Desa Jrahi. Tokoh agama menjadi informan utama dalam penelitian ini. Terdapat tiga informan yaitu tokoh agama Islam, Kristen dan Buddha. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masyarakat menjalankan prinsip-prinsip toleransi, melalui komunikasi terbuka, nilai-nilai budaya dan menjaga ketubuhan masyarakat dari kontestasi politik. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jrahi tersebut akhirnya desa ini dinobatkan sebagai Desa Pancasila..

Kata Kunci: *Kerukunan Beragama, Multikultural, toleransi, desa Jrahi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pluralitas penduduk yang signifikan. Pluralitas tersebut mencakup beragam suku, etnis, budaya, dan agama, yang menuntut adanya sikap toleransi antar suku, etnis, budaya, dan agama guna mencegah konflik yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Terkait khusus dengan pluralitas agama, di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam hal saling toleransi beragama. Fakta ini diperkuat oleh keberadaan berbagai permasalahan yang diikuti oleh tindakan anarkisme atau kekerasan yang dilakukan dengan dalih agama. Keadaan ini jelas menjadi sumber kekhawatiran yang besar terhadap integritas bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam perspektif Indonesia, populasi Indonesia terdiri dari beraneka ragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman ini berpotensi menyebabkan konflik dan ketegangan dalam kepentingan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, diperlukan harmoni dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan untuk mencapai hal ini terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Selama beberapa dekade, bangsa ini telah melakukan usaha untuk memastikan kehidupan yang harmonis di tengah keragaman masyarakat ini.

Satu dari prinsip filosofis yang terus diperjuangkan untuk mencapai harmoni antar umat beragama adalah Pancasila Indonesia yang terkenal dengan konsep "Bhineka Tunggal Ika".

Filosofi ini ditujukan untuk mengatasi tantangan klasik yang muncul akibat adanya keberagaman dan kompleksitas dalam masyarakat. Tidak hanya berlaku dalam konteks agama, tetapi juga berkaitan dengan ras, etnis, dan aliran lainnya yang mencerminkan keberagaman dan keanekaragaman. Pentingnya keberagaman tersebut tidak boleh mengaburkan identitas masing-masing kelompok, baik dalam hal agama, etnis, maupun ras.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka "toleransi" dan "kerukunan" adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi.

Kerukunan antar agama merupakan salah satu fondasi krusial dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerukunan seringkali didefinisikan sebagai keadaan yang mencerminkan harmoni, ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, saling menghormati, saling menghargai, rasa toleransi, serta kerjasama yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kepribadian Pancasila.

Untuk bangsa Indonesia, upaya yang sangat mendasar dalam menjaga kerukunan umat beragama telah dilakukan oleh para pendiri Republik Indonesia. Prinsip-prinsip utama ini terdapat dalam Doktrin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pancasila dan Konstitusi 1945, yang sebagian besar isinya menjamin perlindungan bagi eksistensi agama, keberagaman penganut agama, dan keyakinan umat beragama di Indonesia. Melalui cara ini, Pancasila dan Konstitusi 1945 juga secara tidak langsung mendorong umat beragama yang beragam untuk hidup dengan harmoni, kedamaian, saling menghormati, dengan semboyan nasional Bhineka Tunggal Ika.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia dijelaskan secara resmi dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengamalkan agamanya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memperkuat jaminan ini dengan menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadinya. Selain itu, dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, dalam ayat (2) Pasal 281 juga ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif berdasarkan apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Permasalahan intoleransi pada zaman modern saat ini tampaknya masih menghadapi beberapa kasus yang kompleks dalam masyarakat. Contohnya adalah insiden-insiden penghancuran tempat ibadah yang terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satunya adalah perusakan Gereja St Lidwina Bedog Sleman Yogyakarta, di mana pelakunya melakukan serangan secara brutal dengan menggunakan senjata tajam, merusak patung Yesus dan Bunda Maria, serta melakukan kekerasan terhadap jemaat dan pemimpin misa saat itu. Sumber: BCC Indonesia. Serangan terhadap Gereja St Lidwina, Yogyakarta (CNN, 2019).

Masyarakat yang memiliki keragaman budaya di Indonesia, permasalahan mengenai dominasi kelompok mayoritas dan minoritas, serta pertentangan antara kelompok etnis seperti yang terjadi di Kalimantan, Ambon, dan Papua merupakan permasalahan yang dianggap sebagai pemicu utama terjadinya konflik dan isu-isu terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Seiring dengan pasca reformasi pada tahun 1998, konflik antar kelompok agama di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan intensitasnya (Nasrullah, 2015).

Dalam konteks relasi internasional, muncul banyak insiden yang terjadi saat ini, seperti tindakan melanggar hak-hak kaum penganut Ahmadiyah, penganut Syi'ah, pelanggaran terhadap pembangunan gereja, dan sebagainya. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tingkat pengaduan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat tinggi. Pada tahun 2015, terdapat 87 pengaduan kasus intoleransi. Jumlah kasus hampir mencapai 100 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan dengan jumlah pengaduan sebanyak 155 kasus.

Tito.id pada 2019 mencatat persoalan yang terjadi di media sosial ternyata berpengaruh terhadap sikap masyarakat, pada tahun 2017 saja, terdapat 155 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tercatat dengan 201 bentuk tindakan di mana sebanyak 75 kasus merupakan tindakan intoleran di masyarakat. Gejala ini dapat dilihat dari data tentang pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan yang menunjukkan bahwa pada tahun pelanggaran melibatkan aktor negara, yaitu 71 berbentuk tindakan aktif, 3 tindakan by rule, sementara 1 tindakan lainnya merupakan tindakan pembiaran. Sebanyak 126 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara dengan pelaku tertinggi adalah kelompok warga, yakni 28 tindakan.

Indeks KUB pada 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019, yaitu 73,8. Indeks KUB 2020 adalah 67,46 dengan kategori “tinggi.” Jika mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024, target Indeks KUB tahun ini meleset cukup banyak, meskipun angkanya masih dalam kategori “tinggi.” Dari target 75,8, realisasi yang dicapai hanya 67,46. Ini menandakan bahwa permasalahan kerukunan di Indonesia masih cukup serius.

Dari adanya kasus-kasus yang masih terjadi di Indonesia, tergambar cukup jelas bahwa individu harus dapat menghargai dan menghormati agama lain untuk membentuk toleransi. Jika individu bisa memahami ajaran agama lain dan bisa bertindak positif, maka kemungkinan besar toleransi antar umat beragama dapat terjaga. Jika individu belum bisa memahami ajaran agama lain bisa jadi terciptanya intoleransi yang tiada berhenti.

Salah satu faktor yang berkontribusi nyata dalam menciptakan suasana kehidupan manusia adalah agama. Agama, demikian perspektif sosiologis, mempunyai peran dan fungsi ganda, bisa konstruktif dan bisa pula destruktif. Secara konstruktif, ikatan agama sering melebihi ikatan darah dan hubungan nasab atau keturunan. Maka karena agama, sebuah komunitas atau masyarakat bisa hidup teguh bersatu, rukun, dan damai. Sebaliknya, secara destruktif agama juga mempunyai kekuatan memporak-porandakan persatuan bahkan dapat memutus ikatan tali persaudaraan sedarah. Sehingga suatu konflik yang berlatarbelakang agama sulit diprediksi kesudahannya (Joachim, 1958).

Interaksi positif antara individu-individu dari berbagai agama akan mengarah pada proses-proses pembentukan sikap keberagaman yang pada akhirnya akan menghasilkan toleransi. Dalam konteks toleransi, masyarakat pada dasarnya harus memiliki keterbukaan pikiran, saling memahami, dan menerima perbedaan antara individu-individu dari berbagai agama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain, seperti dalam pelaksanaan ibadah, sehingga individu-individu yang menganut agama yang berbeda tidak mengganggu satu sama lain dan mencegah terjadinya masalah intoleransi antara mereka (Wahyuddin dkk, 2009).

Salah satu potret kerukunan beragama tergambar di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Masyarakat menganggap bahwa setiap agama mempunyai pengaruh positif bagi pemeluknya baik terhadap Tuhannya, manusianya, maupun dengan lingkungannya. Sesuai dengan konsep dalam islam yang harus dijaga oleh setiap pemeluknya yaitu *hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam*. Ketiganya harus diimbangi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menumbuhkan ketaatan pada Tuhan, sikap rukun antar masyarakat dan juga terhadap lingkungan. Kerukunan masyarakat yang terus terjaga menjadi suatu potensi atau kelebihan dari Desa Jrahi sehingga diberi julukan sebagai “Desa Wisata Pancasila”.

Toleransi beragama tercermin dalam perilaku sehari-hari masyarakat di Desa Jrahi. Antar tokoh agama, tokoh politik sampai pada elemen masyarakat terkecil mempunyai cara pandang untuk menghargai setiap agama dan pemeluk aliran kepercayaan. Selain itu konsep rukun telah dimakani secara kolektif oleh masyarakat. Hal itu untuk mencegah adanya konflik horizontal di masyarakat dalam urusan agama.

Agama adalah elemen prinsipil dalam eksistensi manusia, maka hak kebebasan individu dalam beragama harus dihormati dan dijamin. Dalam konteks ini, negara memberikan keleluasaan bagi setiap warga negara untuk mengikuti agama sesuai pilihan pribadinya dan melaksanakan praktik keagamaan sesuai keyakinannya. Prinsip ini secara eksplisit dan tegas diungkapkan dalam Konstitusi 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan: "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk mengamalkan agamanya masing-masing dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya."

Prinsip Islam mengajarkan kepada pengikutnya tentang aspek toleransi, kerukunan, dan kedamaian yang harus diwujudkan secara universal dan kontinu. Islam menekankan pentingnya membangun harmoni dan toleransi dalam hubungan sesama Muslim dan antara umat beragama dalam masyarakat. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 Al-Qur'an, Allah telah menegaskan ketentuannya mengenai ketiadaan paksaan dalam memeluk agama Islam(Suyuti, 1994).

Menurut M. Q. Shihab (2007), seseorang yang secara sukarela dan sadar memilih satu agama harus melaksanakan ajaran agama tersebut secara optimal. Mengakui keberadaan agama lain tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap kebenaran agama tersebut, tetapi juga menjamin kebebasan bagi individu beragama lain untuk menjalankan praktik keagamaan mereka dan hidup berdampingan secara harmonis dengan kita. Dalam konteks iman dan ibadah dalam Islam, agama tersebut secara tegas melarang pelaksanaan sebagian ritual dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al Kafirun Ayat 6 yang berbunyi "Untukmu agamamu dan untukku agamaku". Demikianlah Islam memandang toleransi antar komunitas umat beragama. Naim dan Sauqi (2008) menjelaskan jika kita menginginkan kesatuan dunia, pemuka agama harus memiliki pandangan universal, peradaban dunia hanya akan tumbuh atas dasar kerja sama di antara semua agama.

Kemudian Susanto (2008) mengatakan agama Buddha mengajarkan kebaikan. Mengutip Dhamapada 5, Susanto menulis bahwa sang Buddha pernah berkata: "Kebencian tidak akan pernah berakhir ketika dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir dengan cinta. Ini satu hukum abadi". Doktrin toleransi menjadi bagian tidak terpisahkan dari doktrin Kekristenan. Konsili Vatikan II (1965), misalnya, menyatakan bahwa pribadi manusia memiliki hak atas kebebasan beragama. Kebebasan ini berarti bahwa semua orang harus kebal dari paksaan oleh individu atau kelompok sosial dan kekuatan manusia, sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dipaksa untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, baik secara pribadi atau di depan umum, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dalam batas-batas yang ditentukan.

Untuk itu, konsep kerukunan beragama di masyarakat sangat penting untuk dikaji. Desa sebagai elemen terkecil dalam negara bisa menjadi model dalam memotret perilaku toleransi. Dalam tulisan ini Desa Jrahi menjadi studi khusus dalam mengkaji kerukunan umat beragama dan perilaku-perilaku toleransi yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu peneliti mendeskripsikan konsep identitas dan toleransi keagamaan yang seharusnya (*das Sollen*), lalu mengaitkannya dengan fenomena toleransi beragama dan identitas di Desa Jrahi. Dalam penelitian terdapat empat informan yang diambil, diantaranya tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, tokoh agama Buddha dan Aparatur Desa sebagai representasi kebijakan.

Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik *coding* untuk memetakan jawaban yang kemudian dianalisis secara mendalam dengan teori toleransi umat beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal

Desa Jrahi adalah desa yang berlokasi dilembar gunung muria tepatnya di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah Indonesia. Topografi dataran rendah pada 400 mdpl dan bersuhu rata-rata 310 Celsius. pada 2020 desa berpenduduk 2579 jiwa ini, mayoritas beragama Islam (75,4%), Kristen (13,5%), Buddha (10,9%) dan aliran kepercayaan

(0,16%).

Desa Jrahi terdiri dari 7 dukuh yaitu Jatén, Winong, Bakalan, Jiwo, Jrahi, Karanganyar, dan Nglorah. Desa Jrahi merupakan desa dengan kondisi masyarakat yang multikultural dengan tiga agama yang berkembang (Islam, Budha dan Kristen) serta beragam budaya yang masih terjaga. Desa Jrahi juga memiliki himpunan kepercayaan kejawen yang bernama Sapto Dharmo. Jumlah pemeluk agamanya yaitu Islam dengan total 1.993 orang, Kristen 403 orang, Budha 318 orang, dan penganut kepercayaan Sapto Dharmo ada 16 orang.

Konsep Rukun Menurut Tokoh Agama Islam

Sebagai agama mayoritas di Desa Jrahi, tokoh-tokoh agama Islam di desa tersebut memaknai sebagai simbol keberagaman sekaligus harmoni sosial yang patut dijaga antar kerukunan Bergama.

“mbah-mbah kita dulu sudah menitipkan dan memberi wejangan untuk menjaga paseduluran antar agama di desa ini. Wejangan itu yang terus kami ingat”

“dari dulu memang tidak pernah ada konflik agama di Njrabi. Saat Islam mulai masuk lalu pengikut Buddha mulai berkurang sama sekali tidak ada konflik. Mereka masih harmonis dan rukun kok”

Pada praktiknya, interaksi masyarakat berjalan dengan baik. Dalam historis desa, antar pemeluk agama tidak pernah terjadi, interaksi yang dibangun didasari oleh identitas desa, bukan atas identitas agama. Para tokoh-tokoh agama Islam mengajarkan sikap toleransi dengan sesama pemeluk agama lain, sehingga masyarakat tidak memandang latar belakang agama tetapi terbangun atas identitas satu desa.

“kami sebagai agama mayoritas di sini selalu mewanti-wanti untuk rukun, wong kita ini disatukan dalam satu desa. Jadi semuanya harus bisa saling menghargai satu sama lain”

Selain interaksi, sikap toleransi juga ditunjukkan dengan ada perilaku empati dan simpati terhadap kegiatan sosial seperti, terdapat pertemuan-pertemuan jika ada orang meninggal apapun agamanya, perilaku bergotong-royong untuk ikut prosesi pemakaman. Gotong royong dalam acara hajatan pernikahan, kegiatan desa dan kegiatan-kegiatan yang pun masyarakat bersama bergotong-royong tanpa memandang agama.

“kami juga sudah terbiasa rukun ketika ada hari-hari besar tiap agama. Saat hari raya Buddha ya kami gotong royong ikut membantu parkir, membantu persiapan, pelaksanaan dan keperluannya. Terus kami juga sering terlibat dalam satu acara desa, acara masyarakat juga”

Konsep Rukun Menurut Tokoh Kristen

Bagi pemeluk agama Kristen mempunyai makna tersendiri dalam konsep kerukunan antar umat beragama. Konsep *paseduluran* menjadi nilai yang dijunjung tinggi pemeluk agama ini. Sebagai agama mayoritas nomor dua di Desa Jrahi, para tokoh agama memberikan nilai-nilai toleransi untuk saling menghargai selayaknya saudara sendiri.

“saya dan masyarakat Kristen biasa memaknai itu dengan dulur atau paseduluran. Alasannya apa? Karena asal usulnya kami dari nenek moyang yang sama. Sama-sama lahir dan besar di Njrabi juga”

Interkasi yang dibangun oleh pemeluk agama Kristen adalah menjaga keharmonisan antar pemeluk agama di Jrahi, antar tokoh agama berinteraksi secara intensif untuk membangun komunikasi yang baik. Konsep *paseduluran* ini mengajarkan, orang lain adalah selayaknya keluarga sendiri.

“dari paseduluran itu ya kami menganggap semuanya keluarga, perbedaan agama tidak mengganggu kami untuk bermasyarakat dan berkomunikasi”

Kemudian tokoh-tokoh agama Kristen juga mendakwahkan untuk bebas memilih keyakinan ketika terjadi persilangan agama di ranah perkawinan. Kebebasan itu dinilai akan memperkuat harmonisasi antar umat beragama meskipun salah satu agama akan mengalami pengurangan.

“contohnya keluarga saya sendiri, bapak saya meyakini agama penghayat, anak saya ada yang Islam dan ada yang Kristen. Jadi agama mereka saya bebaskan menentukan. Apa yang benar dan nyaman ya sudah”

Konsep Rukun Menurut Tokoh Buddha

Dalam historinya agama Buddha pernah menduduki agama mayoritas di Desa Jrahi, yaitu dalam kurun waktu tahun 1960 hingga 1970. Agama Buddha terkikis disebabkan oleh perkawinan, banyak dari pemeluk agama Buddha yang akhirnya memilih agama Islam.

“Agama Buddha dulu sempat menjadi mayoritas di sini, karena perkawinan banyak yang beralih. Tapi itukan pilihan pribadi, ya tidak ada masalah. Toh sama-sama masih menjadi warga Njrahi”

Meski sebagai minoritas, para tokoh agama Buddha menilai kuantitas bukanlah persoalan. Mereka memaknai bahwasannya yang terpenting adalah kebersamaan antar umat beragama di Jrahi dan toleransi antar umat beragama. Mereka menilai bahwasannya mereka hidup di lingkungan yang kecil, sehingga setiap hari pasti bertemu satu dengan yang lain. Untuk itu mereka mengedepankan kebersamaan, satu sama lain.

“Desa Jrahi ini kecil, jadi ya setiap hari bertemu, berpapasan, saling sapa, saling bicara. Kalau mau berkonflik ya lucu saja. Ha wong semua dari leluhur yang sama dan tumbuh besar di desa yang sama”

Kemudian para tokoh agama Buddha juga mengapresiasi toleransi yang dibeirkan oleh agama lain. hal itu ditunjukkan oleh momen kebersamaan ketika umat Buddha sedang melaksanakan ibadah Waisak. Setiap hari besar itu datang, masyarakat di luar pemeluk Buddha ikut berpartisipasi untuk mengawal dan menjaga setiap kali perayaan hari raya Waisak. Baik umat Islam, Kristen dan penghayat Sapta Darma memberikan penghormatan dan ikut terlibat dalam kegiatan di hari besar ini.

“kalau pas waisak, banyak dari umat Muslim dan Kristen yang ikut membantu kami dari awal sampai akhir. Anak-anak muda membantu dibagian parkir, terus orang tua membantu menyiapkan tenda dan keperluan lainnya. Itu pasti setiap Waisak. Saling bantu sama lain”

Pemeluk agama lain ikut bergotong royong dalam pemasangan tenda, menyiapkan area parkir dan menjadi petugas keamanan dengan sukarela. Sikap-sikap tersebut ditunjukkan sebagai

toleransi di masyarakat Jrahi.

Bentuk Toleransi dalam Politik

Kontestasi politik di Desa Jrahi salah satu indikator toleransi beragama yang selalu dijaga oleh masyarakat. Di desa ini tiap kali menjalankan pemilihan kepala desa dilarang membawa politik identitas. Agama dilarang sebagai alat kampanye politik, antar tokoh agama di Desa Jrahi menyetujui ketentuan tersebut untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Atas ketentuan yang disetujui itu melahirkan sikap toleransi di ranah politik. Di Desa Jrahi terhitung pernah di pimpin oleh Kepala Desa yang berbeda-beda latar belakang agamanya. Pada tahun 2019, terjadi kontestasi politik terdapat tiga calon kepala desa yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Dua diantaranya adalah petahana beragama Buddha dan petahana dari Agama Islam dan calon baru dari agama Kristen. Pemilihan kepala desa akhirnya jatuh pada calon yang beragama Kristen sebagai pemenang kontestasi politik 2019.

Bagi masyarakat dan pemerintah desa Jrahi, kontestasi politik yang ditekankan adalah inovasi, ide dan gagasan untuk membangun desa kedepannya. Sehingga tidak memakai agama untuk berkampanye. Selain kontestasi Pilkades, dalam jabatan politik pun, latar belakang agama tidak menjadi persoalan. Para perangkat di Desa Jrahi berasal dari berbagai latar belakang agama. Kaur Keuangan merupakan umat Buddha. Beberapa anggota BPD dan ketua pengelola wisata dijabat umat Kristen. Tidak ada dominasi mayoritas. Begitu pula dalam momen pemilihan kepala desa sampai pemilihan pemimpin tingkat terkecil, yaitu rukun tetangga.

Budaya Sebagai Nilai Kerukunan

Selain interaksi antar tokoh agama, terdapat nilai budaya yang diimplementasikan masyarakat dalam membangun harmonisasi desa. Budaya di Desa Jrahi mampu berjalan beriringan dan berdampingan di tengah kehidupan masyarakat. Budaya dan agama dijalankan secara beriringan. Melalui budaya juga antar tokoh agama dan masyarakat dapat dipertemukan dan menjalankan kegiatan bersama. Kegiatan budaya yang rutin dijalankan diantaranya sedekah bumi, mitoni, tingkep, barikan, wiwit, lamporan setiap menjelang 17 Agustus, sholawatan seperti rebana, pengajian antar dukuh setiap tiga bulan sekali.

PEMBAHASAN

Masyarakat multikultural adalah masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang kompleks sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dan hidup cukup lama sehingga mampu mengorganisir dan menganggap dirinya sebagai entitas sosial dengan batasbatas tertentu (Middya, 2017). Kondisi masyarakat multikultural di Desa Jrahi terangkum dalam falsafah Pancasila, dimana masyarakat selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila dan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian diimplementasi dalam sebuah tata kehidupan sehingga mampu untuk mengedepankan kerjasama dan kerukunan. Konsep *pareduluran* menjadi pemaknaan emik yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Konsep tersebut menjadi mediator dalam menjalankan toleransi beragama di desa.

Dibutuhkan dasar dan pemahaman mengenai toleransi yang harus dimulai dengan sikap keterbukaan—yaitu sikap tanpa mencurigai orang atau kelompok berdasarkan etnis, ras, suku, atau agama. Menurut Nurcholish Madjid (2009), konsep keterbukaan ini disebut inklusivisme. Keterbukaan menjadi faktor penting dalam memupuk sikap toleransi yang sejati. Sebaliknya, sikap yang tertutup (eksklusivisme) akan mendorong timbulnya kesombongan dalam klaim akan kebenaran. Toleransi yang diharapkan seharusnya menghasilkan perdamaian dan memperkuat perspektif kemanusiaan sebagai isu global dalam semua agama. Oleh karena itu, jika toleransi yang diinginkan adalah seperti ini, diperlukan paradigma kesetaraan sebagai bentuk nyata dari egalitarianisme. Ketika asas toleransi ditekankan dan diarahkan pada isu kemanusiaan, perbedaan-perbedaan tersebut secara perlahan mulai terhapus. Prinsip egalitarianisme yang diungkapkan oleh Cak Nur adalah pengakuan akan kesetaraan derajat semua manusia, di mana Tuhan adalah yang mutlak. Dalam prinsip ini, penting untuk menekankan bahwa tidak ada lagi superioritas di antara pemeluk agama, pecinta budaya, pemilik ras, dan etnis yang dapat memicu ketegangan sosial sebagai manifestasi kemanusiaan yang mendasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua ras, suku, budaya, dan agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sikap terbuka antar tokoh utama di Desa Jrahi menjadikan kerukunan beragama di tersebut dapat terjaga sampai sekarang ini. Antar tokoh agama menjalin interkasi yang terbuka untuk membahas hal-hal yang bersifat kemasyarakatan dan keberlangsungan kemajuan desa. Islam sebagai agama mayoritas tidak menunjukkan superioritas sebagai mayoritas, rasa saling menghargai ditunjukkan dengan adanya perilaku gotong royong kepada pemeluk agama lain.

Dalam perspektif Islam, terdapat panduan untuk berperilaku yang moderat terhadap agama lain. Dalam Bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk moderat adalah "al-wasthiyyah" atau "al-tawazun" yang berarti keseimbangan di antara dua jalan atau arah yang berlawanan. "Al-wasthu" atau "al-wasalhiyyah" dapat diartikan sebagai adil (*adlan*) dan bersifat tengah-tengah (*kbhwaran*). Sifat pertengahan ini dianggap sebagai sifat yang sangat mulia dibandingkan dengan berlebih-lebihan (*ifraath*), terlalu mengekang (*tafriith*), dan terlalu sempit (*taqshir*).

Hasan Hanafi (2001) menyebutkan bahwa Islam adalah *system of ideas* yang menjunjung tinggi narasi etika, wawasan kemanusiaan—yang mengikat komitmen moral dan perbuatan sosial para pemeluknya. Definisi yang disebutkan Hanafi mengindikasikan semnagt penuh Islam sebagai agama yang mempunyai kepedulian besar pada isu kemanusiaan, termasuk isu perdamaian dunia.

Dalam karyanya yang berjudul "*Theorie de Kommunikativen Handeln*", Habermas menjelaskan bahwa agama memiliki peran yang penting dalam sejarah, namun proses ini kini mulai digantikan oleh pola tindakan komunikatif yang melibatkan konsensus. Dalam melihat pergerakan masyarakat tradisional dan gereja abad pertengahan, khususnya di Eropa, mereka menginterpretasikan kehidupan dunia melalui dogma-dogma yang menjadi dasar pijakan. Namun, dengan adanya modernisasi, proses rasionalisasi telah membentuk pola pikir masyarakat. Pada masa abad pertengahan, para teolog meyakini bahwa kebenaran terletak dalam agama, dan hubungan antara agama dan negara tidak terjadi secara radikal, namun terdapat jarak antara yang

profan dan yang sakral. Meskipun begitu, aktivitas yang tidak berkaitan dengan ritual dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berdasarkan dogma agama.

Perubahan akan terjadi dalam ritual-ritual agama yang berfungsi sebagai ekspresi dan integrasi sosial karena dampak komunikasi yang terjadi seiring dengan proses modernisasi. Kekuasaan yang semula dianggap suci akan mengalami pergeseran dan berubah menjadi kekuasaan yang terasosiasi dengan klaim-klaim yang dapat dikritik kapan saja dan di mana saja. Namun, dalam konteks ini, pandangan Habermas mengenai masyarakat pasca-sekuler pada usia lanjutnya memberikan manfaat dalam mempertimbangkan kembali peran agama yang memiliki aspirasi yang layak dipertimbangkan dalam segala hal (Hardiman, 2009).

Toleransi beragama melibatkan penerimaan terhadap perbedaan keyakinan manusia dalam hal agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Setiap individu seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih dan mengamalkan agama atau keyakinan yang mereka pilih, serta dihormati dalam pelaksanaan ajaran dan keyakinan yang mereka anut (Casanova, 2008).

Antar pemeluk agama di Desa Jrahi menyadari bahwasannya urusan agama adalah hak individu. Para pemeluk agama Buddha di Desa Jrahi pernah menduduki sebagai agama mayoritas, akan tetapi dalam berjalannya waktu penganut Buddha menurun secara drastis yang disebabkan oleh perkawinan. Tokoh Buddha memaknai hal tersebut dengan cara toleran, bahwasannya setiap orang berhak menentukan jalan keyakinan yang dianutnya.

Penelitian tentang toleransi telah menemukan bahwa ada beberapa faktor di luar nilai-nilai liberal yang berkorelasi atau berpengaruh terhadap sikap toleransi seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, ada faktor-faktor psikologis, politis, orientasi keagamaan, dan sosial-ekonomi yang dapat menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok bersikap toleran atau tidak toleran. Dalam konteks ini, penelitian psikologis menunjukkan bahwa orientasi kepribadian seseorang berhubungan dengan sikap toleran. Individu dengan kecenderungan otoritarian sayap kanan yang tinggi cenderung tidak toleran terhadap orang atau kelompok yang berbeda. Selain itu, individu yang memiliki orientasi dominasi sosial yang kuat juga cenderung tidak toleran (Hunsberger, 1992).

Selain kepribadian, penelitian psikologi sosial khususnya menunjukkan hubungan antara stereotipe dan prasangka dengan sikap toleran dalam arah yang berlawanan. Faktor lain yang telah diteliti terkait dengan sikap toleran termasuk keterancaman (baik simbolik maupun realistis), persepsi ketidakadilan, dan narsisisme kolektif. Di samping itu, penelitian juga telah menunjukkan bahwa variabel kontak antar kelompok dapat meningkatkan hubungan positif antara kelompok-kelompok. Semakin banyak kontak yang terjadi dalam situasi yang setara, kooperatif, dan didukung oleh otoritas formal, maka hubungan antar kelompok juga akan meningkat secara positif.

Proses kerukunan beragama di Desa Jrahi juga didukung dengan system politik yang sehat dengan melepaskan politik identitas. Elemen masyarakat menyapakti bahwa politik identitas tidak diperbolehkan dalam kontestasi politik di Desa Jrahi. Kontestasi politik yang biasanya bias terhadap agama, yang terjadi di Desa Jrahi mempunyai kekhasan tersendiri. Kontestasi politik

melahirkan sebuah harmoni di masyarakat. Dalam sejarah desa, kepala desa dari tiga agama pernah memenangkan kontestasi politik lima tahun sekali tersebut. Selain itu, desa sebagai pengampu kebijakan juga menerapkan sikap toleransi terhadap lembaga-lembaga di desa. Jajaran perangkat desa diisi dari berbagai pemeluk agama. Hal itu juga dilakukan dalam skala terkecil di desa yaitu dalam pemilihan ketua RT, bahwa identitas agama tidak menjadi bahan dalam menentukan pilihan.

Casram (2016) menyatakan bahwa untuk mencegah konflik antara kelompok agama, sekte agama, atau pandangan agama lainnya, penting bagi umat beragama untuk memiliki kesadaran yang saling meminimalkan kemungkinan terjadinya bentrokan. Untuk menghindari konflik atau saling mencurigai antara individu atau kelompok, diperlukan interaksi sosial yang lebih intens. Namun, kesadaran akan sikap toleransi tidak selalu mudah dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Oleh karena itu, interaksi sosial yang dapat mengakomodasi perbedaan akan membentuk sikap toleransi.

Menurut penelitian Rasimin (2016), kerukunan diukur berdasarkan pandangan masyarakat dalam menanggapi toleransi dan kerukunan. Dalam masyarakat yang homogen, pandangan masyarakat tentang toleransi mengindikasikan bahwa meskipun ada dominasi atau komunitas agama tertentu, masyarakat tetap hidup berdampingan dengan baik. Sementara itu, pandangan masyarakat mengenai kerukunan menunjukkan bahwa masyarakat saling menghargai dan membantu satu sama lain, baik antara pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda.

KESIMPULAN

Potret kerukunan yang terjadi di Desa Jrahi terjadi karena terdapat sikap saling terbuka antar tokoh agama. Masyarakat mempunyai makna sendiri dalam menjaga harmoni sosial di Desa. Konsep *paseduluran* menjadi nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dalam menjalankan toleransi beragama. Kemudian pemerintah desa sebagai pengampu kebijakan juga ikut mendorong terjaganya toleransi antar umat beragama, masyarakat menolak politik identitas setiap kontestasi politik berlangsung. Lalu nilai-nilai budaya menjadikan masyarakat lebih harmonis dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasrullah, Adon. (2015). Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antarumat Beragama. *CV. Pustaka Setia*: Bandung
- Casram Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (hlm, 187–198).
- Gimin Edi Susanto. (2008). Kisah dan Keajaiban Bulan Purnama. *CV. Yamwreko Wahana Karya*: Jakarta
- Hanafi, Hasan. (2001). Agama, Kekerasan dan islam Kontemporer. *Jendela Grafika*: Yogyakarta
- J. Casanova. (2008). Public Religions In The Modern World. *Chicago University Press*
- Joachim,Wach. (1958). The Comparative Study of Religions. *Columbia University Press*: New York.
- Madjid, Nurcholish. (2008). Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat. *Penerbit Paramadina, Cetakan II*: Jakarta
- Middya Boty. (2017). Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang.
- Ngainum Naim, Achmad Sauqi. (2008). Pendidikan Multi Kultural. *Ar-Ruqq Media*: Yogyakarta
- Rasimin. (2016). Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Masyarakat Randuacir. *Interdisciplinary Journal of Communication*
- Shihab, M. Q. (2007). Tafsir Al-Mishbah (Vol. 1). *Lentera Hati*: Jakarta
- Suyuti Pulungan J. (1994). Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur`an. *Raja Grafindo Persada*: Jakarta
- Wahyuddin dkk. (2009) Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*: Jakarta.